



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI;**
2. Tempat lahir: Cinta Makmur;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sub 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip trasnparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transaprana kosong;
- 5 (lima) bungkus plastic klip transaparan besar kosong;
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan sedang kosong;
- 22 (dau puluh dua) bungkus plastic klip trasnparan kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 5.** Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Prk : PDM – 263/L.2.16.3/ Enz.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI, Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.25 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika



golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang Pebri Purba (dpo) menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa ” aku mau keranto mau jumpa binikku dulu, kutitipkan br ini samamu ya, nanti kalau ada yang mau belik kau kasih harga yang kecil tujuh puluh yang sedang empat ratus” (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan terdakwa menjawab ” IYA PEB ” kemudian PEBRI memberikan terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa juga selanjutnya terdakwa letakan dibawah tempat tidur terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di atas lantai.

Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang rebahan di atas tempat tidur terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motornya dengan memanggil dari depan rumah PEBRI PURBA dengan mengatakan ” PEB. . . PEB ” dan kemudian terdakwa datangi ke depan rumah PEBRI PURBA dengan menjawab ” APA BANG ?” dan kemudian salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut berkata ” MANA PEBRI ?” dan terdakwa menjawab ” KERANTO BANG, APA ITU?” dan kemudian laki-laki tersebut berkata lagi ” BANG BELIK TUJUH PULUH ” dan terdakwa menjawab ” ABANG YANG SATU LAGI GAK BELIK JUGA?” dan kemudian laki-laki yang satu lagi menjawab ” IYA BANG BELIK JUGA JADI TUJUH PULUH TUJUH PULUH YA BANG ” dan terdakwa menjawab ” OKE ” kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor memberikan terdakwa uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibonceng juga memberikan terdakwa uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan mereka dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa ambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa letakan uang yang totalnya Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) di lantai dibawah tempat tidur saya, kemudian terdakwa pun



pergi kedepan rumah untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima kedua laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa pun pergi ke dalam kamar terdakwa untuk rebahan kembali.

Selanjutnya sekitar pukul 17.20 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dengan berkata dari depan rumah " BANG BELIK SERATUS" dan kemudian terdakwa jawab " SEBENTAR YA BANG KUAMBIL DULU" kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tempat tidur terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan kedepan rumah dan pada saat terdakwa mau memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut kemudian datang beberpa orang yang mengaku polisi langsung mendobrak pintu depan rumah terdakwa, sementara laki-laki yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dan pada saat polisi masuk kedalam rumah terdakwa, terdakwa pun berlari dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kelantai ruang tengah dan kemudian polisi pun menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp. 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan polisi di lantai di bawah tempat tidur terdakwa di dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa pun mengaku kepada polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik PEBRI PURBA yang titipkannya kepada saya, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 632/10.10102/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Romadiana SE, terhadap 1



(satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 29 bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram dan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6281/ NNF / 2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 29 bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair

Bahwa terdakwa JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI, Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.25 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang Pebri Purba (dpo) menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa " aku mau keranto mau jumpa binikku dulu, kutitipkan br ini samamu ya, nanti kalau ada yang mau belik kau kasih harga yang kecil tujuh puluh yang sedang empat ratus" (BR adalah Narkoba jenis sabu) dan terdakwa menjawab " IYA PEB " kemudian PEBRI memberikan terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa juga selanjutnya terdakwa letakan dibawah tempat tidur terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di atas lantai.

Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang rebahan di atas tempat tidur terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motornya dengan memanggil dari depan rumah PEBRI PURBA dengan mengatakan " PEB. . . PEB " dan kemudian terdakwa datangi ke depan rumah PEBRI PURBA dengan menjawab " APA BANG ?" dan kemudian salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut berkata " MANA PEBRI ?" dan terdakwa menjawab " KERANTO BANG, APA ITU?" dan kemudian laki-laki tersebut berkata lagi " BANG BELIK TUJUH PULUH " dan terdakwa menjawab " ABANG YANG SATU LAGI GAK BELIK JUGA?" dan kemudian laki-laki yang satu lagi menjawab " IYA BANG BELIK JUGA JADI TUJUH PULUH TUJUH PULUH YA BANG " dan terdakwa menjawab " OKE " kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor memberikan terdakwa uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibonceng juga memberikan terdakwa uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan mereka dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa ambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa letakan uang yang totalnya Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) di lantai dibawah tempat tidur saya, kemudian terdakwa pun pergi kedepan rumah untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima kedua laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa pun pergi ke dalam kamar terdakwa untuk rebahan kembali.

Selanjutnya sekitar pukul 17.20 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dengan berkata dari depan rumah " BANG BELIK SERATUS" dan kemudian terdakwa jawab " SEBENTAR YA BANG KUAMBIL DULU" kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tempat tidur terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan kedepan rumah dan pada saat terdakwa mau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut kemudian datang beberpa orang yang mengaku polisi langsung mendobrak pintu depan rumah terdakwa, sementara laki-laki yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dan pada saat polisi masuk kedalam rumah terdakwa, terdakwa pun berlari dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kelantai ruang tengah dan kemudian polisi pun menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp. 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan polisi di lantai di bawah tempat tidur terdakwa di dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa pun mengaku kepada polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik PEBRI PURBA yang dititipkannya kepada saya, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 632/10.10102/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Romadiana SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 29 bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram dan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6281/ NNF / 2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 29 bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. JEFRI IRAWAN ALIAS JEPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada sebuah rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 16.15 WIB Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung berangkat menuju lokasi tersebut, dan sekira pukul 17.25 WIB Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung sampai di lokasi tersebut dan melihat sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan langsung mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintu depan rumah tersebut sementara 1 (satu) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berlari dan memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi



Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah lalu Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdalwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan



besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada sebuah rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 16.15 WIB Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan berangkat menuju lokasi tersebut, dan sekira pukul 17.25 WIB Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan sampai di lokasi tersebut dan melihat sebuah rumah



yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan melihat Terdakwa dan langsung mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintu depan rumah tersebut sementara 1 (satu) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berlari dan memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah lalu Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Byhaki Setiawan menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdalwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 632/10.10102/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6281/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan B. 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Pebri Purba (Dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah berhasil menjualkan dua paket dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 22 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang rebahan di atas tempat tidur di dalam kamar tiba-tiba datag Pebri Purba (Dpo) menghampiri Terdakwa kedalam kamar karena Terdakwa tinggal di rumah Pebri Purba (Dpo) dan pada saat itu Pebri Purba (Dpo) berkata kepada Terdakwa "Aku Mau Keranto Mau Jumpa Binikku Dulu, Kutitipkan Br Ini Samamu Ya, Nanti Kalau Yang Mau Belik Kau Kasih Harga Yang Kecil Tujuh Puluh Yang Sedang Empat Ratus" (BR adalah Narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa menjawab Iya Peb" lalu Pebri Purba (Dpo) memberikan Terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga selanjutnya Terdakwa letakan dibawah tempat tidur Terdakwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di atas lantai dan kemudian Terdakwa pun kembali rebahan di atas tempat tidur Terdakwa dan Pebri Purba (Dpo) pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang rebahan di atas tempat tidur datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motornya dengan memanggil dari depan rumah Pebri Purba (Dpo) dengan mengatakan " Peb. . . Peb " lalu kemudian Terdakwa datangi ke depan



rumah Pebri Purba (Dpo) dengan menjawab "Apa Bang?" lalu salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut berkata "Mana Pebri?" lalu Terdakwa menjawab "Keranto Bang, Apa Itu?" lalu laki-laki tersebut berkata lagi "Bang Belik Tujuh Puluh" lalu Terdakwa menjawab "Abang Yang Satu Lagi Gak Belik Juga?" lalu laki-laki yang satu lagi menjawab "Iya Bang Belik Juga Jadi Tujuh Puluh Tujuh Puluh Ya Bang" lalu Terdakwa menjawab "Oke " kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor memberikan Terdakwa uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibonceng juga memberikan Terdakwa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan mereka dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Terdakwa dan Terdakwa ambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa letakan uang yang totalnya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di lantai dibawah tempat tidur Terdakwa , kemudian Terdakwa pun pergi kedepan rumah untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima kedua laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa pun pergi ke dalam kamar Terdakwa untuk rebahan kembali, kemudian sekira pukul 17.20 WIB datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan berkata dari depan rumah "Bang Belik Seratus" lalu Terdakwa jawab "Sebentar Ya Bang Kuambil Dulu" kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tempat tidur Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan kedepan rumah dan pada saat Terdakwa mau memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut kemudian datang beberpa orang yang mengaku Polisi langsung mendobrak pintu depan rumah Terdakwa , sementara laki-laki yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dan pada saat polisi masuk kedalam rumah Terdakwa , Terdakwa pun berlari dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah dan kemudian Polisi pun menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan Polisi di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun mengaku kepada Polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Pebri Purba (Dpo) yang dititipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong;
- Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Pebri Purba (Dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah berhasil menjualkan dua paket dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



16.00 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada sebuah rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 16.15 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung berangkat menuju lokasi tersebut, dan sekira pukul 17.25 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung sampai di lokasi tersebut dan melihat sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan langsung mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintu depan rumah tersebut sementara 1 (satu) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan pada saat Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berlari dan memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Jefri Irawan Alias Jepri dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis



saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 632/10.10102/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6281/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan B. 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah berhasil menjualkan dua paket dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada sebuah rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 16.15 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung berangkat menuju lokasi tersebut, dan sekira pukul 17.25 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung sampai di lokasi tersebut dan melihat sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan langsung mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintu depan rumah tersebut sementara 1 (satu) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan pada saat Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berlari dan memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 632/10.10102/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6281/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan B. 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto yang diperoleh Terdakwa dari Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual dan dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.25 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Pebri Purba (Dpo) dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Cemblong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Pebri Purba (Dpo) dengan keuntungan apabila narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Pebri Purba (Dpo) tersebut habis terjual semua maka Pebri Purba (Dpo) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah berhasil menjualkan dua paket dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Cemplong Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada sebuah rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 16.15 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung berangkat menuju lokasi tersebut, dan sekira pukul 17.25 WIB Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung sampai di lokasi tersebut dan melihat sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, kemudian Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan langsung mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintu depan rumah tersebut sementara 1 (satu) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan pada saat Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berlari dan memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kelantai ruang tengah lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi Byhaki Setiawan bersama dengan Saksi Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di lantai di bawah tempat tidur Terdakwa di dalam kamar Terdalwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 632/10.10102/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6281/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan B. 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto terjatuh dari tangan Terdakwa saat dilakukan pengejaran dan ditemukan dilantai ruang tengah dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto yang ditemukan dilantai kamar dibawah tempat tidur Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sekop



yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, adalah merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Irawan Alias Jepri** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Jefri Irawan Alias Jepri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan sedang kosong;
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)